



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 563 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
- c. bahwa dalam menentukan agen sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilakukan melalui pemilihan secara manual dengan pemilihan langsung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. tentang Penetapan Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan sebagai penggerak dan pembaharu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen perubahan mempunyai peran:

1. sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan satuan kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan dengan mendorong dan mengajak pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. sebagai pemberi solusi dengan memberikan alternatif penyelesaian suatu masalah kepada pegawai atau pimpinan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang menghadapi kendala dalam proses menuju perubahan yang lebih baik;
4. sebagai mediator dalam membantu memperlancar proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dalam proses perubahan, dan membina hubungan baik antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satuan kerja terkait; dan
5. sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambil keputusan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam proses menuju perubahan.

KETIGA : Tugas dan kewenangan agen perubahan meliputi:

1. mensosialisasikan program reformasi birokrasi Kementerian Agama dan program budaya Kementerian Agama baik internal maupun eksternal;
2. berupaya menumbuhkan keinginan pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;
3. mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap pegawai dalam mencapai performa tinggi guna dengan memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
4. Mempertanggungjawabkan seluruh program *new inisiatif* yang telah ditetapkan dalam program kerja agen perubahan kepada pimpinan satuan kerja;
5. membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
6. menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
7. berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA,

ALBAHRI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 563 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

No	Nama	NIP, GOL	Unit Kerja	Program Kerja	
				Judul	Masa Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1.	Abdullah, S.Ag	197311122007011030 Penata Tk.I, III/d	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kemenag Kab. Kepahiang	1 (Satu) Thn
2.	Rusiati, S.Ag	197202072005012004 Penata Tk.I, III/d	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	Pemanfaatan Ruang sederhana untuk penataan arsip di Kantor Kemenag Kab. Kepahiang	1 (Satu) Tahun
3.	Zulfakar Alamsah, S.Ag	197408152003121001 Penata Tk.I, III/d	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	Transformasi Layanan Umat Berbasis IT	1 (Satu) Tahun
4.	Dewi Sartika, S.Sos	199509172020122023 Penata Muda, III/a	KUA Kecamatan Muara Kemumu	Percepatan penanganan produk halal	1 (Satu) Tahun
5.	Bella Salsabilah Alfazein, S.M	199703312020122020 Penata Muda, III/a	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang	Transformasi Layanan Digital pada Kantor Kemenag Kab. Kepahiang	1 (Satu) Tahun

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA,

ALBAHRI

